

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memasuki tahun 2018, masalah perpajakan masih menjadi hal yang utama di berbagai Negara di dunia ini salah satunya di Negara Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional kini tengah mempersiapkan aturan mengenai pencegahan pelarian pajak (<http://www.liputan6.com/>). Pencapaian penerimaan pajak pada saat ini dinilai negatif dari target tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor seperti rendahnya faktor penerimaan pajak (tax ratio). Tax ratio turut dipengaruhi oleh faktor elastisitas pajak. Kurangnya faktor elastisitas pajak akan menyebabkan penurunan rasio penerimaan pajak negara. Penyebab terjadi minusnya penerimaan pajak tersebut lantaran lemahnya kebijakan pajak, atau rendahnya kepatuhan pajak para Wajib Pajak (WP). Itu turut tercermin dari data penerimaan pajak negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya (<http://www.liputan6.com/>).

Masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang belum melaporkan harta ke kantor pajak harus bersiap dikenakan denda dalam jumlah yang cukup besar. Banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta yang mereka punya pada Ditjen Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang tidak bersedia melaporkan harta yang mereka punya akan dikenakan sanksi perpajakan sebesar 200 persen dari harta

yang belum dilaporkan. Peraturan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118. Dalam peraturan tersebut, setiap wajib pajak akan dikenakan pajak yang berbeda tergantung subjek pajaknya. Untuk instansi atau badan umum dikenakan tarif sebesar 25 persen. Bagi pribadi dikenakan tarif sebesar 30 persen. Untuk pribadi atau badan tertentu akan dikenakan tarif sebesar 12,5 persen. Tarif tersebut berlaku untuk nilai harta yang sudah dikurangi nilai utang (<http://jabar.tribunnews.com/>).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2003:12). Kasus seperti ini terjadi, karena tingkat kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Wajib pajak yang harus mengetahui seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2003:12). Wajib pajak saat ini dikatakan memiliki tingkat kepatuhan membayar pajak yang rendah, dikarenakan Wajib Pajak sulit memahami peraturan yang ada pada saat ini. Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak itu terdaftar memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan membayar pajak sesuai yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kepatuhan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya dapat diberikan secara sukarela. Kepatuhan juga merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Numantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Penerimaan dana dari sektor perpajakan merupakan penerimaan dana yang paling besar dan yang diharapkan akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Karena pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar yang dapat dipergunakan untuk dana rutin maupun dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang, tidak mendapat timbal balik yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2016:1). Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pajak mempunyai ciri-ciri utama, yaitu pajak dipungut dan diatur oleh undang-undang sebagai pedoman pelaksanaannya, pajak tidak menghasilkan kontraprestasi (imbalan) langsung bagi individu yang membayarkannya, pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pajak digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan apabila ada surplus digunakan sebagai public investment (Siti Resmi, 2016:2).

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak yang sama diantaranya yang dilakukan oleh Dina Fitri Septriani (2015) dengan judul Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki koefisien parameter positif. Pengaruh pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran pembayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sangat penting karena mempunyai nilai yang sangat signifikan.

Sherly dan Putu (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Secara positif kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Selatan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Putu Rara dan Ni Luh (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan pajak masih dinilai rendah. Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran mengakibatkan terjadinya penurunan pencapaian penerimaan pajak Negara. Terjadinya penurunan pencapaian penerimaan pajak juga dilihat dari rendahnya rasio penerimaan pajak. Dengan adanya kondisi seperti ini, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai pengaruh apa saja yang membuat kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan dalam kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sukabumi”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017 secara simultan?
2. Seberapa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017 secara parsial?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017 secara simultan.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukabumi Tahun 2017 secara parsial.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran calon Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan mengetahui sanksi perpajakan yang ada di dalam peraturan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan akan adanya sanksi perpajakan yang berlaku dan menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib

Pajak. Agar kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak dapat berjalan dengan seimbang.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh gambaran langsung mengenai kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk tahun-tahun yang akan mendatang.

